



**P U T U S A N**

**NOMOR : 258 / PDT / 2013 / PT - MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Ny. S U T A R M I** pekerjaa Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Amal Luhur Lingkungan VIII, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya OK.Nazrin Madjrul, SH - Advokat berkantor di Golden Trade Centre Jalan Glugur No.9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2012, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

**L A W A N**

**BADAN KEMAKMURAN MASJID ISTIQOMAH**, beralamat di Jalan Amal Luhur No.86, Lk.VIII, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SARONO, SH & ASSOCIATES – Advokat berkantor di Jalan Merbau No. 10-D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 2464/Penk/2012/PN.Mdn semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

**Pengadilan Tinggi tersebut,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 23 September 2013, Nomor : 258/PDT/2013/PT-MDN tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

**Memperhatikan** dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 April 2013 Nomor : 653/Pdt.G/2012/PN.Mdn dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

#### DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemilik tanah terperkara yang terletak di Jalan Amal Luhur, Lingkungan VIII, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan seluas kurang lebih 1.034 M2 sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor : 39/2012 tertanggal 11 Juli 2012 dan Sertifikat Hak Milik No.5 Tahun 1970 dengan batas – batas sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Utara berbatas dengan Pak Slamät Riadi ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Jalan Amal Luhur ;
- Timur berbatas dengan Dalijo ;
- Barat berbatas dengan Supardi, Chairani dan Ibu Kemiah ;
- Menyatakan tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi yang menguasai bidang tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi dengan tanpa hak adalah tindakan yang melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi dan atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dan mengosongkan tanah tersebut selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum untuk seluruhnya Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.756.000.- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Medan Nomor : 653/Pdt.G/2012/PN.Mdn, tanggal 07 Juni 2013 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H.BASTARIAL, SH.MH - Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 April 2013 Nomor : 653/Pdt.G/2012/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 September 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Tergugat /Terbanding ;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 653/Pdt.G/2012/PN.Mdn kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tanggal 11 September 2013 dan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 11 September 2013 ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 17 April 2013 Nomor : 653/Pdt.G/2012/PN-Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar menurut hukum maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 17 April 2013 Nomor : 653/Pdt.G/2012/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dan peraturan per-Undang-undangan yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 April 2013 Nomor : 653/Pdt.G/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 April 2013 Nomor : 653/Pdt.G/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;

Dalam Rekonpensi :

**Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 April 2013 Nomor : 653/Pdt.G/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar  
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

-----

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : ..... tanggal ..... **2013** oleh kami **KITA JENDA GINTING, SH.** sebagai Ketua, **GATOT SUHARNOTO, SH** dan **DR.NARDIMAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2013 **Nomor : 258/PDT/2013/PT-MDN** sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding , putusan mana diucapkan pada hari ..... tanggal ..... **2013** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**GATOT SUHARNOTO, SH**

**KITA JENDA GINTING, SH.**

**DR.NARDIMAN, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**ROSELINA, SH**

Ongkos-ongkos :

- 1.Meterai ..... Rp. 6.000.-
  - 2.Redaksi ..... Rp. 5.000.-
  - 3.Pemberkasan ..... Rp. 139.000.-
- Rp. 150.000.-**